

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan

Thalia, Rio Christiawan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan putusnya suatu perkawinan karena perceraian, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, yaitu mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut sedangkan didalam kehidupan masyarakat tidak semua hak asuh diputus bersamaan dengan putusnya perkawinan. Yang ingin penulis analisis adalah apakah hak asuh anak adalah objek perkara yang sama dengan perkara perceraian apa dasar pertimbangan Hakim pada perkara perceraian sehingga memutus hak asuh anak yang tidak dimohonkan dalam gugatannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik bukubuku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian putusan didapati bahwa hak asuh anak merupakan satu objek perkara yang sama dengan perkawinan maka apabila perkawinan diputuskan dalam perceraian maka hak asuh anak harus diputus bersamaan dengan perkawinan tersebut dan dasar pertimbangan Hakim yang memutus hak asuh anak dalam perkara perceraian meskipun tidak dimohonkan yaitu dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan kepada si anak sehingga menjamin kepada siapa ia akan diasuh, memberikan keadilan bagi kedua belah pihak maupun si anak untuk meminimalisasi masalah yang akan timbul dikemudian hari dalam hal ini gugatan tentang hak asuh

Kata Kunci : Pernikahan, Perceraian, Anak.

ABSTRACT

A divorce a legal dissolution of a marriage before the court based on the terms and conditions that have been set forth by the Constitution. With the dissolution of marriage due to divorce, there will be legal consequences that follows, namely concerning custody on the children bom out of the said marriage, whereas in the society, not all custody is decided at the same time as the dissolution of marriage. The researcher intends to analyze whether child's custody has the same case object with divorce case, and what are the basis of considerations for the Judge in divorce case for the decision made on child's custody for lawsuit without appeal. The method used in this thesis is research using normative juridical method. Research using normative juridical method is a research intended to and performed using study on the law and regulation and other written legal materials related with the writing of this thesis. The types of data used are primary legal material and secondary legal material. The data collection techniques used is through judge's decree study and literature study, whether using books, law and regulations, documents, and others. Data analysis used is secondary data analysis technique. Based on the research result on decree, it is acquired that child's custody has the same case object as marriage, therefore of a marriage is dissolved due to divorce, the decree for child's custody must be made at the same time as such marriage dissolution and the basis of the Judge's considerations who makes a decree for child's custody in the divorce case even without appeal is using the consideration to give the child full benefit on whichever party the child is being fostered with, giving justice for both parties and the child in order to minimize the issues that will occur in the future, in this case, concerning lawsuit on custody.

Keywords: Marriage, Divorce, Child.

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Akan tetapi didalam rumah tangga sering kali diwarnai dengan percekocokan yang terus menerus yang menyebabkan diantara pasangan suami isteri lebih memilih untuk bercerai, sehingga tujuan dari perkawinan banyak yang tidak tercapai untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal karena banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat;

Tujuan dari perkawinan adalah agar suami isteri dapat membina rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin karena saling mencintai, diharapkan pula kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi, oleh karena itu apabila adanya pertengkaran diantara suami isteri diharapkan

diselesaikan berdua dan apabila tidak dapat diselesaikan berdua, maka pasangan suami isteri boleh meminta pihak lain atau yang disebut mediator baik dari dalam keluarga yang dituakan maupun dari luar keluarga seperti Hakim mediator di Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya;

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.² Undang-Undang tidak memperbolehkan suatu perceraian dilakukan dengan cara mufakat antara suami dan isteri melainkan harus adanya alasan-alasan pemutusan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian tidak hanya berdampak terhadap putusnya perkawinan suami isteri saja akan tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang terjadi diperkawinan seperti anak dan

¹ Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Prof Subketi, S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 1994, hlm. 42.

harta bersama, akan tetapi penulis membatasi tentang penulisan hak asuh anak yang tadinya berupa kekuasaan menjadi perwalian, oleh karena itu jika perkawinan diputuskan maka harus diputuskan juga tentang kekuasaan terhadap anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan Pancasila dimana Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan memiliki hubungan erat dengan dengan Agama, bukan hanya unsur lahir dan jasmani tetapi unsur batin dan rohani juga memiliki peranan penting.³ Ketika perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, maka anak yang akan menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, Meskipun tidak lagi hidup bersama, setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Baik Ayah maupun ibu tentu memiliki cara tersendiri dalam memberikan kasih sayangnya, kewajiban dalam

memberikan kasih sayang, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya, maka dari itu pemberian hak asuh sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada siapa anak akan tinggal dan mendapatkan kasih sayang setelah kedua orang tua si anak bercerai;

Anak adalah penerus generasi bangsa dan harapan bagi bangsa, didikan orang tua yang baik akan membentuk penerus bangsa yang baik juga. Orang tua berkewajiban secara jasmani dan rohani mendidik anak-anaknya hingga tumbuh dewasa, cerdas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga dapat mewujudkan cita-cita Pancasila;

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat bagi hak-hak anak, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.*

1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Akasara 1966, Cet. Ke-2 hlm. 2-3.

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.⁴ Dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

- 1) Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus

didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan,⁵ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,⁶ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.33.

⁵ Pasal 41 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ *Ibid*, Pasal 41 ayat (2)

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”⁷

Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan kedua orang tua setelah perceraian sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.⁸

Bahwa dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diartikan bahwa adanya perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban Ayah atau bekas suami jika ia mampu, dan apabila suami tidak mampu maka Pengadilan dapat menentukan lain.

Berkaitan dengan tanggung jawab ayah dan ibu hak maupun kewajiban mereka terhadap anak tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlakukan dalam kehidupan rumah tangganya.

⁷ *Ibid, Pasal 41 ayat (3)*

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan putusan Pengadilan setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya pemeliharaan sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan yang biasanya didasarkan atas pengasilan bekas suami perbulannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan bahwa suami isteri yang bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak yang lahir dari perkawinan tetap menjadi kewajiban keduanya, sehingga kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan kepada suami saja maupun isteri saja, Hakim akan menentukan siapa yang cakap dalam mengasuh dan merawat anak-anak dengan memperhatikan aspek psikologi, meskipun aspek tersebut bukan satu-satunya untuk memutuskan hak asuh anak dalam perceraian. Tidak adil bagi hakim bila hanya mempertimbangkan

psikologis anak. Keadilan hukum juga perlu mendahulukan hak anak kemudian menilai bagaimana orang tua bisa berperan sebagai sosok yang berkarakter dan memberi teladan bagi sang anak. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 12 tahun menjadi hak ibunya. Tetapi hakim bisa melakukan diskresi;

Diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan sebelum menghadapi situasi. Artinya masih ada kemungkinan mengambil hak asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan apabila ditemukan fakta. Fakta-fakta yang dimaksud diantaranya ibunya seorang pemabuk, penjudi, berisiko menelantarkan anak, dan pamadat. Pada kondisi demikian, maka hak asuh anak jika bercerai akan jatuh kepada pihak ayah;

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena

itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pencapaian ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.⁹ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen empat kali merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman terhadap keperluan hukum bagi masyarakat agar tidak adanya kekosongan hukum dimasyarakat;

Hakim bertanggungjawab besar terhadap sebuah putusan yang dibuat olehnya. Karena keputusan yang diambil oleh hakim berpengaruh penting terhadap pertimbangan Hakim lain dikemudian hari. Permasalahannya masih banyak dalam prakteknya putusan hakim yang justru menimbulkan masalah baru dan tidak menyelesaikan masalah. Sedangkan tugas daripada putusan hakim adalah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu hakim harus mampu melahirkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu sulit untuk mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Putusan hakim harus mengandung beberapa

⁹ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Liberty, Surabaya, 2006 (dikutip dari Buku Gustav Radbruch) hlm. 32.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja; *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan- Fungsi*

dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni Bandung, 2002, hlm. 6-7.

aspek, yaitu pertama, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna untuk setiap orang maupun kelompok serta negara. Kedua, merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan. Ketiga, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang dan masyarakat. Keempat, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak dan masyarakat.

Namun bagaimana dengan gugatan perceraian yang tidak memasukkan tentang hak asuh anak didalam petitumnya, sedangkan anak adalah akibat yang timbul dari pernikahan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari tentang hak asuh anak tersebut, sehingga putusan perceraian tersebut hanyalah menyelesaikan tentang permasalahan perceraian sedangkan bagaimana nasib sang anak apabila hak asuhnya tidak dimintakan oleh orang tuanya?, sebagaimana tersebut dalam Pasal

41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bila dilihat dari sudut pandang Hukum, tidak adanya kepastian tentang siapa pemegang hak asuh anak apabila tidak adanya tuntutan terhadap hak asuh anak;

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. yakni:

1. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 pasal 1 dan 2.
2. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-

anaknyanya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) Undang-Undang Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka perceraian bukan hanya berdampak kepada kedua belah pihak yang bercerai melainkan kepada anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, sebagaimana dalam kehidupan masyarakat yang ada, hak asuh anak sering kali tidak dimintakan didalam tuntutan gugatan perceraian sehingga hak asuh anak sering diabaikan oleh kedua belah

pihak seperti pada putusan yang akan yang akan penulis bahas;

Dalam kehidupan masyarakat setelah perceraian tidak terlalu disebutkan tentang bagaimana kehidupan anak setelah kedua orang tua mereka bercerai atau siapa yang akan memberikan biaya baik biaya hidup, pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain, atau kepada siapa anak tersebut akan ditempatkan, hal ini yang membuat penulis akan melakukan penelitian terkait dengan putusan Nomor : 511/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hakim didalam putusan Nomor: 511/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr, hanya mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas pemanggilan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentang alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan tentang status administratif kependudukan Penggugat dan Tergugat setelah bercerai untuk mendaftarkan

perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa pemegang hak asuh atas kedua orang anak yang lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan selama Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2013 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Wendy Sun dan Wincent Sun, oleh karena putusan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dan sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap tidak adanya *Verzet* yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2013 dan anak-anak ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diberikan hak untuk memberikan kasih sayang sebagai Ibu kandung dari anak-anak

tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan hak maupun kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menangani perkara ini adalah tentang hak asuh anak dan pemberian biaya pemeliharaan anak, sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) Undang-Undang Perkawinan. (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut

memikul biaya tersebut.¹¹ Dasar penulis menganalisis putusan ini karena di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah ada putusan perceraian meskipun tidak meminta hak asuh anak, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memberikan putusan tentang hak asuh dan biaya pemeliharaan sebagaimana dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., akan tetapi penulis tidak menemukan hal tersebut di putusan perceraian Nomor: 511/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr yang akan penulis bahas;

Didalam penelitian ini penulis meneliti putusan Nomor: 511/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr, terhadap gugatan perceraian yang tidak memuat tentang hak asuh anak sedangkan didalam pernikahan tersebut telah lahir anak-anak yang sampai dengan diajukannya perceraian tersebut masih berusia dibawah dua belas tahun, sehingga bagaimana status pengasuhan anak tersebut setelah

perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan;

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya menjelaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap

¹¹ M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV. Zahir Trading, 1975, hlm. 159.

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”¹² hal inilah yang tidak didapatkan oleh Penggugat selaku

Skripsi ini akan menjawab kenapa hakim tidak mempertimbangkan hak asuh anak yang tidak dimintakan didalam petitum gugatan pada Nomor: 511/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Utr, dan apakah hak asuh anak berbeda dengan gugatan perceraian, penelitian dalam skripsi termasuk jenis penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara baik yang memberikan putusan tersebut maupun yang tidak;

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terhadap putusan perceraian yang diputus berserta dengan hak asuh anak meskipun tidak dimohonkan, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul

Ibu kandung dari kedua anaknya karena kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hak asuh anak merupakan objek perkara yang berbeda sehingga tidak dapat diputus pada perkara yang sama?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim pada perkara perceraian sehingga memutus hak asuh anak yang tidak dimohonkan dalam gugatannya?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian *yuridis normatif* mensyaratkan adanya metode

¹² *Ibid., hlm 113*

pendekatan atau *approach* untuk pemecahan terhadap masalah yang diteliti. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).¹³

Pendekatan konseptual dalam penelitian normatif berangkat dari pemikiran-pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali data kepustakaan yang telah terdokumentasi.¹⁴ Data sekunder atau studi kepustakaan yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Terhadap Hak Asuh Anak Sebagai Objek Dalam Perkara Perceraian.

Perceraian harus memandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Di tempat perlindungan hidup yang dirasa aman, pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik berupa materiil maupun rohaniahnya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 245-268.

¹⁴ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm. 76.

isteri, saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai

agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.¹⁵ Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.

2. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Pada Perkara Perceraian Sehingga Memutus Hak Asuh Anak Yang Tidak Dimohonkan Dalam Gugatannya.

Perceraian harus memandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab I, Pasal 1 ayat (1)

bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Di tempat perlindungan hidup yang dirasa aman, pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik berupa materiil maupun rohaniahnya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan isteri, saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian

kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.¹⁶ Dalam rangka optimalisasi

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab I, Pasal 1 ayat (1)

pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritakuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.

Dalam memutuskan suatu perkara, terkadang seorang hakim harus memutuskan suatu perkara di luar aturan-aturan hukum yang berlaku, kewenangan bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepentingan umum dan hati nurani, yang selama ini terjadi di dalam masyarakat hakim hanya memutuskan berdasarkan peraturan yang tertera dalam undang-undang. Hakim merupakan

pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

E. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a. Hak asuh anak haruslah diputus bersamaan dengan putusnya suatu perkawinan, hal ini dikarenakan untuk mewujudkan kepastian hukun bagi si anak, kemana ia akan menetap dan siapa yang akan memberikan biaya pemeliharaan dirinya, mewujudkan keadilan yaitu adil bagi si anak untuk hidup layak serta tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun keduanya sudah tidak tinggal bersama dan mewujudkan kemanfaatan bagi putusan yang telah diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
- b. Dasar pertimbangan Hakim yang memutus hak asuh anak dalam

perkara perceraian meskipun tidak dimohonkan yaitu dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan kepada si anak sehingga menjamin kepada siapa ia akan diasuh, memberikan keadilan bagi kedua belah pihak maupun si anak untuk meminimalisasi masalah yang akan timbul dikemudian hari dalam hal ini gugatan tentang hak asuh;

2. Saran

- a. Kepada Pemerintah untuk membuat aturan hukum yang mengatur dengan tegas tentang hak asuh anak seperti dibuatkan Undang-Undang khusus baru yang mengatur tentang perceraian dan hak asuh anak.
- b. Kepada Hakim yang memeriksa perkara perceraian, meskipun didalam petitum gugatan tidak dimohonkan untuk hak asuh anak sekiranya hakim dapat keluar dari aturan dalam memutus perkara dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Harahap, M. Yahya SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV. Zahir Trading, 1975.
- Kusuma, Mulyana W., *Hukum dan Anak-anak*, Rajawali, Jakarta, 1986. Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan- Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni Bandung, 2002.
- Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Akasara 1966.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2017.
- Sibuea, Hotma P., *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cetakan VI, Erlangga, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Wawancara :

Wawancara Drs, Tugiyanto, Bc IP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 26 April 2019

Wawancara Jootje Sampaleng, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 26 April 2019.